



PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015 - 2019)

Ismawati, Muh. Taufik, Annisa Fitri

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar

Email: ismawati.abbas@gmail.com, muhammad.taufik@gmail.com,
annisamarsuki06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan bank syariah terkhusus yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan di bank umum syariah menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* untuk mengetahui profitabilitas bank umum syariah. Objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia tahun 2015 - 2019. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan korelasional. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 6 Bank umum syariah yang memenuhi kriteria dari 14 Bank umum syariah yang ada di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas serta pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.

Kata Kunci :

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitabilitas dan ROA

PENDAHULUAN

Keberadaan sektor perbankan menjadi salah satu entitas terpenting dari tatanan perekonomian yang memiliki peran penting disebabkan fungsi dari perbankan itu sendiri selaku lembaga intermediasi keuangan dan melalui bank-bank inilah kemudian terhimpun dana-dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam berbagai bentuk produk penghimpunan dana yang akan disalurkan kembali dalam bentuk penyaluran dana berupa kredit atau pembiayaan. Menurut Karim (2013), bank adalah lembaga yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa. Hal ini tentu dapat mendukung perekonomian di negara Indonesia dimana hasil pendataan Usaha Mikro Kecil

(UMK) & Usaha Menengah Besar (UMB) di Indonesia berjumlah 26. 422. 256 yang tersebar kedalam 15 kategori usaha (www.bps.go.id).

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa operasional bank dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu bank konvensional dengan sistem bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasil. Bank syariah adalah bank yang sistem operasinya tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau sering disebut juga lembaga keuangan atau perbankan yang sistem operasionalnya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw., yang dipahami dengan pemahaman para SalafushSholih.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2015 jumlah bank umum syariah ada 12 hingga tahun 2016. Pada tahun 2017 jumlahnya bertambah menjadi 13 bank umum syariah dan di tahun 2018 bertambah lagi menjadi 14 bank umum syariah hingga di tahun 2019. Meskipun jumlah bank syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap meningkatkan kualitas produknya agar mampu memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk cara yang dapat dilakukan ialah melalui pembiayaan. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan guna mendukung investasi atau melancarkan usaha yang telah direncanakan (Asih, 2019). Kegiatan penyaluran dana dalam perbankan syariah melalui pembiayaan terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: pertama, pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah. Kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli berdasarkan akad murabahah, salam dan istisna'. Ketiga, pembiayaan dengan menggunakan prinsip sewa berdasarkan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah yang dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi pergeseran, bank syariah lebih senang dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad murabahah yang memberikan hasil yang pasti (Trimulato, 2015). Pembiayaan terbesar porsinya adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli murabahah (Trimulato, 2017).

Untuk melihat kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu, sehingga memberikan hasil terkait dengan tingkat efektifitas manajemen dalam melakukan kegiatan operasional dapat diukur dengan tingkat profitabilitasnya yang diindikatori dengan Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) dari perbankan menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui asset yang dimilikinya. Return On Asset (ROA) juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya (Marginingsih, 2018: 75).

Kajian terdahulu tentang pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas menunjukkan hasil yang berbeada. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri dan Priyanto (2019), Asih (2019) dan Wahidah, dkk. (2017) menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan, penelitian Putra, Samanto dan Al Yozika (2018) dan Faradillah, dkk (2017) menunjukkan bahwa mudharabah tidak berpengaruh terhadap

profitabilitas. Dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Hariyani (2015) dan Dyah, dkk (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan, penelitian oleh Faradillah, dkk (2017), Putra (2018) dan Nurfajri & Priyanto (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas serta penelitian yang dilakukan oleh Sri, dkk (2017) dan Asih (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian terkait pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas juga memberikan hasil yang berbeda dalam penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Faradillah, dkk (2017) dan Putra (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Hariyani (2015), Sri, dkk (2017), dan Nurfajri & Priyanto (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas serta penelitian yang dilakukan oleh Asih (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

LANDASAN TEORI

Variabel Dependen:

Profitabilitas Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah Profitabilitas. Profitabilitas diukur dengan rasio profitabilitas yaitu Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rumus untuk menghitung ROA (Return On Asset) tersebut adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Variabel Independen: Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah

Variabel independen sering disebut juga variabel stimulus, prediktor dan antecedent. (Sugiyono, 2017). Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib), dimana 100% modal ditanggung oleh shahibul maal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

2) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90). Akad ini merupakan salah satu bentuk natural uncertainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (Karim, 2014)

3) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (Karim, 2014).

Tabel 1.5 Variabel dan Pengukuran

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
Variabel Independen		
Pembiayaan Mudharabah	Akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan suatu aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya	<i>Mudharabah</i> = jumlah pembiayaan <i>Mudharabah</i>
Pembiayaan Musyarakah	akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan .	<i>Musyarakah</i> = jumlah pembiayaan <i>Musyarakah</i>
Pembiayaan Murabahah	Suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi biaya perolehan dan tingkat keuntungan (<i>margin</i>) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk <i>lumpsum</i> atau presentase tertentu dari biaya	<i>Murabahah</i> = jumlah pembiayaan <i>Murabahah</i>

	perolehan. Pembayaran dapat dilakukan secara (spot) tunai maupun dilakukan di kemudian hari yang sudah disepakati bersama.	
Variabel Dependen		
Profitabilitas	Profitabilitas diukur dengan rasio profitabilitas yaitu <i>Return On Asset (ROA)</i> . <i>Return On Asset (ROA)</i> adalah salah satu rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.	$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Objek yang diteliti pada penelitian kali ini adalah bank syariah yang ada di Indonesia yang beroperasi dari tahun 2015 – 2019. Populasi penelitian berjumlah 14 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sampel pada penelitian ini berjumlah 8 bank umum syariah yang ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu menentukan beberapa kriteria yang sesuai dengan tujuan Penelitian. Berikut hal-hal yang menjadi kriteria dalam proses penentuan sampel: (1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah menerbitkan laporan keuangan dalam periode 2015 – 2019. (2) Bank Umum Syariah yang menyertakan informasi jumlah pembiayaan yang disalurkan dan memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti. (3) Bank Umum Syariah dengan Return On Assets (ROA) positif.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, peneliti telah melakukan uji asumsi klasik sebagai syarat dalam analisis regresi linear berganda. Dalam hasil uji menunjukkan telah memenuhi asumsi untuk duji selanjutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara beberapa variabel independen dan variabel dependen apakah

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apabila variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan (Ghozali, 2018: 96).

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	.846	.137
	Mudharabah	-3.865E-7	.000
	Musyarakah	-7.207E-8	.000
	Murabahah	4.504E-8	.000

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS Statistics 25.0

Dari hasil analisis pada tabel 4.4, persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$ROA = 0,846 - 3,865 \text{ Mudharabah} - 7,207 \text{ Musyarakah} + 4,504 \text{ Murabahah} + \varepsilon$$

Hasil persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,846 menunjukkan bahwa jika nilai variabel X (mudharabah, musyarakah dan murabahah) = 0 atau konstant maka akan terjadi peningkatan nilai ROA sebesar 0,846.

Nilai koefisien variabel mudharabah sebesar -3,865 menunjukkan adanya hubungan negatif antara variabel mudharabah dengan Return on Assets (ROA), semakin tinggi nilai mudharabah maka semakin rendah pula Return on Assets (ROA) bank syariah.

Nilai koefisien variabel musyarakah sebesar -7, 207 menunjukkan adanya hubungan negatif antara variabel musyarakah dengan Return on Assets (ROA), semakin tinggi nilai musyarakah maka nilai Return on Assets (ROA) bank syariah akan semakin rendah.

Nilai koefisien variabel murabahah sebesar 4,504 menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel murabahah dengan Return on Assets (ROA), semakin tinggi nilai murabahah maka akan meningkatkan nilai Return on Assets (ROA) bank syariah yang diperoleh.

Uji Koefisien Determinasi R²

Koefisien Determinasi R² dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model variasi variabel dependen dalam menjelaskan variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Hasil Uji Koefisien Determinasi R² Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.609 ^a	.370	.298	.45036	1.072

- a. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah, Mudharabah
 b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS Statistics 25.0

Dari hasil analiais tabel di atas, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,370 yang berarti 37% variabel ROA dapat dijelaskan oleh variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah sedang 63% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang belum digunakan dalam penelitian ini dan dapat dikaji dalam penelitian selanjutnya.

Uji Hipotesis

- a. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (parsial). Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 dan nilai t-hitung lebih besar dari t- tabel maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 dan nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel maka hipotesisnya ditolak atau tidak signifikan (Ghozali, 2018: 98). Hasil uji secara parsial dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.846	.137		6.188	.000
	Mudharabah	-3.865E-7	.000	-.692	-1.745	.093
	Musyarakah	-7.207E-8	.000	-1.018	-3.735	.001
	Murabahah	4.504E-8	.000	1.567	3.051	.005

- a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS Statistics 25.0

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.10 dapat digunakan untuk menginterpretasikan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Hasil uji t pembiayaan mudharabah menunjukkan nilai t-hitung sebesar - 1,745 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,093. Tingkat signfikansi variabel mudharabah 0,093 menunjukkan nilai lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0,05) dan nilai t-hitung 1,745 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,05553. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat

pengaruh antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah. Uji ini menginterpretasikan H1 ditolak.

- 2) Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Hasil uji t pembiayaan musyarakah menunjukkan nilai t-hitung sebesar - 3,375 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Tingkat signifikansi variabel musyarakah 0,001 menunjukkan nilai < tingkat signifikan 5% (0,05) dan nilai t-hitung 3,375 > ttabel 2,05553. Hasil ini yang menginterpretasikan H2 di tolak. Hasil ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah yang berarti semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka akan menurunkan profitabilitas bank syariah.
- 3) Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Hasil uji t pembiayaan murabahah menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3,051 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005. Tingkat signifikansi variabel murabahah 0,005 menunjukkan nilai lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0,05) dan nilai t-hitung 3,051 lebih besar dari nilai t-tabel 2,05553. Hasil ini yang menginterpretasikan H3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah, sehingga H3 diterima.

b. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018), pengujian dilakukan dengan cara membandingkan antara Fhitung dan Ftabel dengan kriteria sebagai berikut:

Jika Fhitung > Ftabel atau p value < $\alpha = 0.05$, maka hipotesis diterima

Jika Fhitung < Ftabel atau p value > $\alpha = 0.05$, maka hipotesis ditolak

Tabel 4
Hasil Uji Statistik F
ANOVAa

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.103	3	1.034	5.100	.007 ^b
	Residual	5.274	26	.203		
	Total	8.377	29			

Dependent Variable: ROA

Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah, Mudharabah

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS Statistics 25.0

Berdasarkan tabel 4.9, hasil uji menunjukkan nilai signifikansi 0,007 kurang dari 5% (0,05). Nilai F-hitung 5,100 lebih besar dari nilai F-tabel 2,98 yang berarti bahwa H1 diterima. Hal ini

membuktikan bahwa variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Return on Assets (ROA).

Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah

Variabel mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil dimana adanya kerja sama antara bank syariah dengan nasabah dimana bank sebagai pemilik modal 100% dan nasabah sebagai pengelola usaha. Penyertaan modal secara penuh yang dilakukan oleh bank syariah akan memberikan persentase yang lebih besar bagi bank dibandingkan jika modal usaha berasal dari dua sumber yang berbeda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, pembiayaan mudharabah memiliki nilai t-hitung -1,745 lebih kecil dari nilai ttabel 2,05553 dengan tingkat signifikansi variabel mudharabah 0,093 lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0,05) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah sehingga H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa besar atau kecilnya penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah tidak mempengaruhi penurunan atau peningkatan profitabilitas bank syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018), Faradillah dkk (2017) dan Soemanto & Yozika (2018). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh karena masuk dalam kategori pembiayaan dengan ketidakpastian return. Kenyataan ini menjadikan pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi karena bank akan selalu menghadapi permasalahan asyymmetric information dan moral hazard. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh pihak bank untuk meminimalisir risiko pembiayaan.

Pelaksanaan mudharabah memiliki ciri-ciri khusus, yakni biasanya hubungan antara pemilik modal dengan pengelola merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). (Karim, 2014:210). Hal itu dapat memunculkan rasa tanggung jawab nasabah sebagai pengelola untuk menjaga modal sebagai amanah yang diberikan oleh bank untuk menjalin kerja sama yang dapat memberikan peningkatan profitabilitas pada bank syariah. Sebagaimana dalam QS Al-Mu'minun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.

Berkaitan dengan ayat diatas dalam pelaksanaan pembiayaan, mudharabah, mengutamakan unsur amanah yang harus diemban oleh bank syariah dan nasabah dalam kerja sama usaha untuk menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam teori SET (*Syariah Enterprise Theory*) yang dicetuskan oleh Triyuwono juga menyatakan bahwa kegiatan usaha pertanggungjawaban yang dilakukan bukan hanya berlaku bagi dua pihak yang bertansaksi, namun ada pertanggungjawaban secara vertikal (Allah Swt.) juga terlibat di dalamnya. Hal tersebut yang akan senantiasa memacu kedua belah pihak untuk menjalankan

kegiatan usaha dengan baik sehingga hasil yang diperoleh dapat meningkatkan keuntungan masing-masing. Dengan adanya pemahaman seperti ini akan mendorong pembagian nisbah bagi hasil yang akan meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90). Produk pembiayaan dengan akad musyarakah yang diterapkan oleh bank syariah dalam konsep ideal diarahkan pada pembiayaan produktif yaitu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan sebuah usaha secara bersama-sama berkontribusi guna mencapai tujuan bersama.

Rasulullah menegaskan dalam hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Saw., bersabda yang artinya:

Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat”.

kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. (HR Abu Daud)”

Hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menunjukkan kecintaan Allah Swt., kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama tidak ada yang melakukan pengkhianatan. Jadi, dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah antara bank dan nasabah perlu dijalankan dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan guna meniadakan keuntungan antara kedua belah pihak sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya,

pembiayaan musyarakah memiliki nilai t-hitung sebesar $-3,375 > t\text{-tabel } 2,05553$ dengan tingkat signifikansi variabel musyarakah $0,001 < \text{tingkat signifikan } 5\% (0,05)$. Hal itu menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah dengan koefisien korelasi bernilai negatif sehingga memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Dalam penelitian lain memberikan hasil yang berbeda, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Hariyani (2015) dan Dyah, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Jika dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa keuangan pada Statistik Perbankan Syariah tahun 2015 – 2019 menunjukkan peningkatan realisasi penyaluran pembiayaan musyarakah dari tahun ke tahun dengan volume kedua terbesar dari pembiayaan lainnya. Berlandaskan data tersebut seharusnya pembiayaan musyarakah mendukung peningkatan profitabilitas bank syariah.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembiayaan musyarakah menggunakan sistem profit and loss sharing. Jadi keuntungan dan kerugian yang diperoleh harus ditanggung

bersama. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Toni & Priyanto (2019) Putra (2018), Soemanto & Yozika (2018), Faradillah, dkk (2017), Rizki, dkk (2017) yang artinya semakin tinggi penyaluran pembiayaan musyarakah akan menurunkan profitabilitas bank syariah. Menurut Antonio (2001: 93), memaparkan beberapa risiko yang timbul dari penerapan akad musyarakah, yaitu: pertama, side streaming, nasabah menggunakan dana itu tidak sesuai perjanjian. Kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (Antonio: 2001: 93).

Oleh karena itu, dalam realisasi penyaluran pembiayaan bank perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kerja sama usaha agar pengelola mampu menjalankan tugas dengan baik dan meminimalisir risiko kecurangan sehingga memberikan keuntungan bagi bank itu sendiri.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Berdasarkan pengujiannya, pembiayaan murabahah memiliki nilai t- hitung 3,051 lebih besar nilai t-tabel 1,70562 dengan tingkat signfikansi 0,005 kurang dari tingkat signifikan 5% (0,05) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang sebelumnya sebelumnya oleh Putra (2018) dan Faradillah dkk (2017) bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Dalam realisasi penyaluran dana pembiayaan, murabahah menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal tersebut juga terjadi karena bank syariah masih ada yang berupaya untung menghindari terjadinya kepastian return. Margin dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga bank dapat memperoleh keuntungan yang telah diperhitungkan dengan baik sebagai upaya menghindari risiko. Sebagaimana firman Allah dalam QS Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahannya:

Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba).

Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah Swt. membolehkan manusia untuk melakukan kegiatan jual beli untuk mendapatkan kuntungan sesuai dengan syariat Islam. Transaksi jual beli dan riba memiliki substansi yang berbeda. Jual beli menguntungkan kedua belah pihak baik

penjual atau pembeli sedangkan riba hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal itu yang menjadi alasan dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba.

Realisasi pembiayaan yang terus mengalami peningkatan dari berdasarkan data dari Tahun 2015 – 2019 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki volume terbesar pertama dalam penyalurannya sesuai dengan data yang disajikan pada Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu faktor peningkatan profitabilitas bank syariah.

Besarnya penyaluran pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah belum mampu memberikan peningkatan terhadap profitabilitas bank jika tidak dilakukan analisa penyaluran dengan baik untuk menghindari segala bentuk risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan produk bank syariah dengan akad atau kontrak yang terbagi ke dalam dua kelompok besar berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang akan diperoleh, yaitu: Natural Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts (Karim, 2014: 51). Dalam menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan konsep Natural Certainty Contracts tidak pertanggungansan risiko bersama antara kedua belah pihak karena masing-masing pihak tetap berdiri sendiri, yang dilakukan adalah saling mempertukarkan hasilnya. Berbeda halnya dengan pembiayaan yang menggunakan konsep Natural Uncertainty Contracts karena kedua belah pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya sehingga keuntungan maupun kerugian yang akan diperoleh harus ditanggung bersama. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah produk-produk dengan kontrak investasi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa pemberian pembiayaan, yaitu: pertama, kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda. Kedua, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung kepada usaha yang akan dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan akan semakin besarr. Ketiga, tingkat kesulitan usaha yang akan dijalankan, sehingga perlu mempelajari baik-baik rencana usaha yang akan diajalankan oleh nasabah (Karim, 2014: 234). Menurut Triyuwono (2001) dalam Syariah Enterprise theory (SET) pada prinsipnya memberikan bentuk pertanggungjawaban utama sebuah usaha yaitu kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada ummat manusia dan lingkungan alam. Konsekuensi dari nilai pertanggungjawaban tersebut akan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak. Dengan demikian, bank nasabah akan menjalankan peran dengan baik guna mendapatkan kuntungan bagi kepentingan bersama.

Pembiayaan yang semakin meningkat yang didukuug dengan pengawasan yang baik akan mampu mendukung peningkatan profitabilitas bank syariah, sehingga bank syariah perlu memperbaiki kualitas pembiayaan yang akan direalisasikan. Pembiayaan dengan kualitas yang baik dan pengembalian pembiayaan oleh nasabah bank yang berjalan dengan lancar dapat memberikan gambaran keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Toni dan Priyanto (2019), Putra

(2018), Faradillah, dkk (2017) dan Rahayu dkk (2016) yang membuktikan hal tersebut dalam penelitiannya. Selain itu, dari laporan keuangan bank umum syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website resminya menunjukkan bahwa ketiga produk pembiayaan tersebut menempati urutan tertinggi dalam komposisi realisasi penyaluran pembiayaan di bank syariah yang dapat menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

PENUTUP

Penelitian yang telah dilakukan mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data yang memberikan hasil penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015 - 2019), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah yang berarti jika pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan atau penurunan maka tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang berarti jika pembiayaan musyarakah meningkat maka akan mengurangi peningkatan profitabilitas bank syariah. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang berarti jika pembiayaan murabahah meningkat maka akan memberikan peningkatan terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal tersebut berarti jika pembiayaan meningkat maka secara bersama-sama mampu meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki keterbatasan, demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

Dalam penelitian ini, variabel independen (murabahah, musyarakah dan murabahah) yang digunakan hanya tiga padahal masih banyak faktor lain yang mampu menjelaskan profitabilitas bank syariah, periode penelitian yang digunakan hanya lima tahun dan objek penelitian yang digunakan adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia yang hanya 8 bank dari 14 bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang ada, maka peneliti memberi saran kepada peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain seperti pembiayaan ijarah, salam dan istisna yang memiliki keterkaitan hubungan dengan profitabilitas bank syariah. Selain itu, ukuran profitabilitas yang digunakan bisa selain Return on Assets (ROA). Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah interval waktu karena semakin lama interval waktu yang digunakan, maka akan mempermudah peneliti memperoleh informasi yang akurat. Sedangkan untuk bank syariah dapat lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran pembiayaan agar mampu meminimalisir risiko yang dapat menciptakan kerugian bagi bank syariah.

REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Bank Indonesia. 2004. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta.
- Diana, Devi. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap ROA dengan BOPO dan NPF sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2014 – 2018*. Skripsi Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Insitut Agama Islam Negeri Salatiga.
- DSAK IAI.2007. “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah”. Jakarta.IAI.
- Felani, Herman. 2017. *Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013- 2015*. Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper.
- Fitriyani, dkk. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017*. *Jurnal Widya Ganeswara*, Vol. 28 No. 1.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, N. 2017. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Hasibuan, Faisal. Umardani. 2019. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Return On Asset Studi Kasus pada PT. Bank Muamalah Indonesia TBK. Periode 2015-2018*. *Jurnal Human Falah*, Vol. 6 No. 1, 19-36.
- Karim, A. Adiwarmanto. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kiswati, Maya. 2017. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return On Asset pada PT Bank Mandiri Syariah TBK Periode 2012 – 2016*. Skripsi Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Insitut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Marginingsih, Ratnawaty. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1, 74-85.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UMP APM YKPN. Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nabhan, Faqih. 2008. *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*. Yogyakarta: Lumbung Ilmu.
- Nizar, Achmad Syaiful dan Anwar, Moch Khoirul. 2015. *Pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagu hasil dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan bank syariah*. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 2, 127-143.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2016*. Jakarta.

- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Statistik Perbankan Syariah Desember 2017. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Statistik Perbankan Syariah Desember 2018. Jakarta.
- Romdhoni, A. Haris Ferlangga Al Yozika. 2018. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 3, 177-186.
- Safitri, Anggi. 2019. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah dan BPRS di Indonesia (Tahun 2013– 2017). Skripsi Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Insitut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Shihab, Quraish. 2012. Tafsir Al- Mishbah. Lentera Hati Jakarta
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. tafsirQ.com
- Trimulato, T. 2015. Pengembangan Produk Bank Syariah Melalui Investasi Mudharabah Dengan Bagi Hasil Yang Pasti. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2): 74. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.178>
- Trimulato, T. 2017. Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil Umkm. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1): 41–51. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3830>
- Utari, Andi Rasti Dwi. 2016. Pengaruh Debt Financing dan Equity financing Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Bank Umum Syariah yang Listing di Bank Indonesia). Skripsi Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wahyuni, Mirasanti. 2016. Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EBBANK*, Vol 7 No 1.
- Zaidan, Fadillah. 2019. Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas bank dengan NPF sebagai variabel moderasi. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 3 No. 1, 13-23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- www.mandirisyariah.co.id
- www.ibnukatsironline.com
- www.bankmuamalat.co.id
- www.bnisyariah.co.id
- www.brisyariah.co.id
- www.bcasyariah.co.id